



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Pest Control

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,- . 2. FC KTP 3. FC NPWP 4. FC SIUP dan TDP 5. Struktur Organisasi Perusahaan 6. Surat Yang menyatakan Status Bangunan dalam Bentuk Akte Hak Milik / Sewa 7. Daftar Sarana dan Prasarana Operasional 8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuasim 9. Photo 3x 6 (3 Lbr) 10. Penanggung Jawab Teknis Melampirkan - Sertifikat Keahlian / Ijazah - Surat Registrasi/Izin Kerja - Perjanjian Kerjasama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Penyelenggaraan Pest Control 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Proses SK/Izin. 4. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pest Control

Pengaduan Layanan